

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA QRIS
ATAS PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

NUR ALIZA ZUHRIFAH

21103080023

DOSEN PEMBIMBING:

A.HASHFI LUTHFI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pengguna QRIS yang dikenakan biaya tambahan oleh pelaku usaha. Meskipun Bank Indonesia telah menetapkan aturan yang melarang pelaku usaha membebankan biaya tambahan pada transaksi QRIS, pelanggaran terhadap kebijakan ini masih sering terjadi. Pelaku usaha memanfaatkan biaya tambahan tersebut untuk menutupi biaya operasional yaitu MDR yang dikenakan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, yang kemudian diolah melalui proses pengecekan ulang, klasifikasi, verifikasi, dan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun edukasi tentang ketentuan biaya MDR telah diberikan kepada pelaku usaha, tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan tersebut masih kurang optimal. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas terkait biaya dalam transaksi QRIS. Pengenaan biaya tambahan tanpa informasi yang jelas dan persetujuan konsumen dinilai melanggar prinsip keadilan yang menuntut transparansi antara kedua pihak. Ketidakjelasan ini juga mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar* yang berpotensi merugikan konsumen. Dari perspektif syariat Islam, keabsahan akad jual beli bergantung pada terpenuhinya unsur kejelasan dalam setiap aspek transaksi; perpindahan kepemilikan tanpa akad sah dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Konsumen, Biaya Tambahan, QRIS, MDR, Syariat Islam*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study looks at legal protection for consumers who use QRIS and are charged extra fees by businesses. Even though Bank Indonesia has made rules that clearly forbid businesses from adding extra fees to QRIS payments, these rules are still often broken. Many businesses add these fees to cover their operational costs paid to Payment Service Providers (PJP).

This research was done through field studies with a qualitative approach and a legal and practical analysis. Data was gathered through observation, interviews, and reviewing documents, then processed by re-checking, classifying, verifying, and analyzing.

The results show that, even though businesses have been informed about the rules on MDR fees, their understanding and compliance are still low. More transparency is also needed so that consumers receive clear information about fees in QRIS transactions. Adding extra fees without clear information and consumer agreement goes against fairness principles, which require transparency between both parties. This lack of clarity also creates uncertainty, or gharar, which can harm consumers. According to Islamic law, a sales contract must be clear in all aspects of the transaction to be valid; transferring ownership without a valid agreement is considered invalid under Islamic law.

Keywords: *Legal Protection, Consumer, Surcharge, QRIS, MDR, Islamic Law*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aliza Zuhriifah
NIM : 21103080023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA QRIS ATAS PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Kota Yogyakarta, 30 Oktober 2024
27 Rabi'ul Akhir 1446 H

Yang menyatakan,



Nur Aliza Zuhriifah
NIM. 21103080023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nur Aliza Zuhriyah

Kepada Yth.
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Aliza Zuhriyah
NIM : 21103080023
Judul Skripsi : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA QRIS ATAS PENGENAAN BIAYA
TAMBAHAN"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta, 30 Oktober 2024

27 Rabi'ul Akhir 1446 H

Pembimbing



A. Hashfi Luthfi, M.H.

NIP : 1991111 201801 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1294/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA QRIS ATAS
PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR ALIZA ZUHRIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080023
Telah diujikan pada : Kamis, 28 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6758dadfeab31



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6757b96ee058d



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6752a8ee8e1cb



Yogyakarta, 28 November 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6758f86aa120a

MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.”

(Qs. Al-Insyirah 6-8)



PERSEMBAHAN

Al-ḥamdulillāhirabbil-'ālamīn, dengan hati yang penuh syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bakti kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi. Yaitu :

Kedua orang tua peneliti (Ayahanda Bahrudinsyah (Alm) dan Ibunda Pahrina) yang sangat peneliti cintai, Karya sederhana ini peneliti persembahkan dengan penuh kerendahan hati kepada kedua orang tua tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup peneliti. Terima kasih tak terhingga peneliti ucapkan atas doa-doa yang tulus, dukungan yang tanpa syarat, motivasi yang menguatkan, nasihat yang menuntun, serta kasih sayang yang tak terputus dan senantiasa mengalir. Segala bentuk pengorbanan, perhatian, dan cinta mereka membuat peneliti bertahan dalam menghadapi segala rintangan yang silih berganti. Tanpa mereka, mungkin peneliti takkan memiliki keberanian untuk berjalan sejauh ini dalam menapaki jalan panjang menuju cita-cita yang diidamkan.

Peneliti juga senantiasa berharap, dengan penuh kerinduan dan harapan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kedua orang tua yang begitu dicintai ini. Semoga Allah mengampuni setiap dosa dan kekhilafan mereka, melimpahkan kebaikan bagi mereka di dunia dan akhirat, serta melindungi mereka dari siksa api neraka. Peneliti juga berharap agar mereka senantiasa menjadi hamba

yang bersyukur, yang berpegang teguh pada perintah-Nya, dan agar segala kebahagiaan selalu menyertai mereka dalam kehidupan. Aamiin.

Saudara satu satunya peneliti (Raudhatul Audyna), Terima kasih yang tak terhingga atas perjuangan dan kerja keras yang telah kita lalui demi pendidikan yang kita jalani bersama hingga saat ini. Semua upaya ini tidak lain bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tua tercinta. Meski kini orang tua tak lagi lengkap dan hanya ada Mama yang mendampingi, semoga kita terus diberi kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi setiap langkah kehidupan. Kita berharap agar segala upaya ini kelak menjadi kebanggaan bagi orang tua. Percayalah, Papa di sana pun akan turut berbahagia jika kita di sini dapat menemukan kebahagiaan.

Serta Kalian :

1. Keluarga Besar yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti untuk menjadi anak yang sukses dan membanggakan
2. Agus Rolland Gheralldy yang dengan penuh kesabaran selalu memberikan dukungan dan semangat yang menguatkan selama masa perkuliahan ini.
3. Teman-teman dari masa SMA yang masih berhubungan erat hingga kini Putri Masloman, Ghefira Ghina, Regita Indri, Ihtisya Maharani, Syafitri Candilla, Rezti Devie, dan Alfi Raihanah yang selalu hadir membawa canda dan tawa saat saya merasa rapuh.
4. Aprillia Kurniawati, sahabat yang setia menemani baik di saat-saat penuh kebahagiaan maupun ketika menghadapi tantangan yang sulit.

5. Teman-teman masa kecil saya, Gina Febryana, Annisa Azzahra, Rohalya Aisyah, dan Nisa Aghnia, saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kenangan indah yang telah kita ciptakan bersama.
6. Dan kepada seluruh teman dan kerabat yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha

ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h.

زكاة انظر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ـَ	Fathah	Ditulis	a
2.	ـِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	ـُ	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

***Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf**

I (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

Segala puji semata-mata hanya bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang memungkinkan terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir masa.

Terlepas dari segala kekurangan dan kekhilafan, peneliti menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselesaikannya skripsi berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna QRIS atas Pengenaan Biaya Tambahan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan pemikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya sangat berperan dalam penyusunan karya ini. Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

3. A. Hashfi Luthfi, M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Pembimbing Skripsi peneliti yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam perkuliahan serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
4. Para Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pendidikan dan ilmu yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 30 Oktober 2024

Peneliti



Nur Aliza Zuhriyah
NIM : 21103080023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II	28
PERLINDUNGAN KONSUMEN , IMPLEMENTASI QRIS DALAM TRANSAKSI JUAL BELI, DAN PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN.....	28
A. Perlindungan Konsumen.....	28
B. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam	39
C. Jual Beli dalam Hukum Islam.....	45
D. Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).....	54
E. Pengenaan Biaya Tambahan	76

BAB III	83
FENOMENA PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN	83
SAAT MELAKUKAN TRANSAKSI QRIS	83
A. Fenomena Praktik Penambahan Biaya pada QRIS di Indonesia	83
B. Mekanisme Pengenaan biaya tambahan saat melakukan transaksi menggunakan <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta	88
BAB IV	104
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN PADA <i>QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD</i> (QRIS) TERHADAP KONSUMEN	104
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Praktik Pengenaan Biaya Tambahan Saat melakukan Transaksi Menggunakan QRIS	104
B. Analisis Hukum Islam terhadap praktik pengenaan biaya tambahan saat melakukan transaksi menggunakan QRIS	115
BAB V	128
PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN LAMPIRAN	I
DAFTAR PERTANYAAN	III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 : Golongan Tarif Merchant Discount Rate.....	74
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bukti Pengenaan Biaya Tambahan	6
Gambar 2 : Bukti Transaksi Dikenakan Biaya Tambahan di Queenbab	I
Gambar 3 : Bukti QRIS Statis Warung Penyetan Ibu Suradi	I
Gambar 4 : QRIS Statis Warung Kelontong Sorowajan.....	I
Gambar 5 : Karyawan Hymarra Hijab Store.....	II
Gambar 6 : Pemilik Usaha Warung Penyetan Ibu Suradi	II
Gambar 7 : Pemilik Usaha Queenbab Id.....	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring kemajuan teknologi finansial, berbagai inovasi sistem pembayaran bermunculan. Inovasi ini menghadirkan babak baru dalam perkembangan ekonomi, yaitu ekonomi digital.¹ Ekonomi digital merupakan sebuah sistem ekonomi canggih yang memanfaatkan internet dan teknologi digital.² Sistem ini baru dihadirkan dan berkaitan dengan komponen virtual bisnis makro serta kegiatan bertransaksi timbal balik dengan memanfaatkan internet sebagai alat bantu tukar.³

Kemajuan teknologi dan informasi yang pesat akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan mempercepat inklusi keuangan suatu negara.⁴ Salah satu contoh penerapannya adalah penggunaan pembayaran non-tunai dalam transaksi keuangan.⁵ Bank Indonesia telah membangun

¹ Shinta Laura Dewani et al., *Pengantar Ekonomi Digital* (Selat Media, 2024), hlm. 107.

² Annisa Romadhonia, Sukma Hidayatun Nahdliyin, and Miftakhul Janah, "Peran Literasi Digital Bagi Masyarakat Dalam Mengurangi Dampak Kejahatan Transaksi Elektronik Illegal," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 10.

³ MF Carunia, "Industri Kreatif, Fintech, Dan UMKM Dalam Era Digital," *Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2018.

⁴ Daniela Gabor and Sally Brooks, "The Digital Revolution in Financial Inclusion: International Development in the Fintech Era," in *Material Cultures of Financialisation* (Routledge, 2020), 69–82.

⁵ Josef Evan Sihalo, Atifah Ramadani, and Suci Rahmayanti, "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM Di Medan," *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no. 2 (2020): 287–97.

ekosistem ekonomi keuangan digital yang tertuang dalam *blueprint* sistem pembayaran Indonesia. *Blueprint* ini menjabarkan visi sistem pembayaran Indonesia sebagai berikut: Pertama, menjadi infrastruktur yang cepat, aman, dan murah, sesuai dengan kemajuan era digital. Kedua, memastikan aliran uang dan barang yang tertata, terstandarisasi, dan terintegrasi secara menyeluruh (*end-to-end*). Ketiga, menciptakan iklim regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan digital.⁶

Saat ini, terdapat dua jenis sistem pembayaran yang populer: *server-based* dan *chip-based*.⁷ Masyarakat Indonesia semakin banyak menggunakan sistem pembayaran *server-based* dalam kesehariannya. Bentuk penerapan *server-based* yang populer saat ini adalah QR-Code, atau *Quick Response Code*. *Quick Response Code* adalah kode matriks berbentuk gambaran 2 (dua) dimensi yang memiliki komponen atau susunan yang terdiri dari sisi pola persegi pada 3 (tiga) sisi (sisi kanan atas, kiri atas, dan kiri bawah), dan juga modul hitam berpola persegi, piksel, maupun titik yang mampu menyimpan data berupa karakter, simbol, dan alfanumerik.⁸ Bank Indonesia turut berinovasi dengan menghadirkan sistem pembayaran

⁶Bank Indonesia, "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025," *Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional Di Era Digital*, Jakarta: Bank Indonesia, 2019.

⁷ M Adjie Pangestu Mt and I Made Sukresna, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Nilai, Dan Persepsi Kegunaan, Terhadap Minat Berkelanjutan Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pengguna Dompot Digital (e-Wallet) OVO Di Kota Semarang)," *Diponegoro Journal of Management* 10, no. 1 (2021).

⁸ Qurotul Aini, Untung Rahardja, and Anggy Fatillah, "*Penerapan QrCode Sebagai Media Pelayanan Untuk Absensi Pada Website Berbasis Php Native*," *Sisfotenika* 8, no. 1 (2018): 47.

berbasis QR-Code bernama QRIS (*Quick Response Code for Indonesia Standard*). QRIS resmi diluncurkan di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019. Sejalan dengan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI), QRIS bertujuan untuk mewujudkan inisiatif kedua Bank Indonesia, yaitu pengembangan infrastruktur pembayaran ritel yang *real-time, seamless*, dan tersedia 24/7 (setiap hari setiap waktu).⁹

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi.¹⁰ Baik sebagai pengguna maupun konsumen, QRIS dapat digunakan untuk menyelesaikan transaksi dengan mudah dan cepat. Cukup dengan sekali tap pada kode QR, pembayaran dapat dilakukan tanpa memerlukan uang tunai atau kartu debit/kredit. Meskipun menawarkan kemudahan, QRIS masih menyimpan beberapa kendala.¹¹ Pertama, karena berbasis digital, QRIS memerlukan koneksi internet yang stabil untuk melakukan transaksi. Hal ini menjadi kendala di wilayah dengan koneksi internet yang terbatas.¹² Kedua,

⁹ Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 03 (2021): 501.

¹⁰ Risma Arum Azzahroo and Sri Dwi Estiningrum, “Preferensi Mahasiswa Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Teknologi Pembayaran,” *Jurnal Manajemen Motivasi* 17, no. 1 (2021): 10.

¹¹ Endah Tri Wisudaningsih and Waqiatul Aqidah, “Analisis Pemanfaatan Qris Dalam Kemudahan Pembayaran Konsumen Car Free Day Kraksaan,” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 2024, 330–36.

¹² Sihalohe, Ramadani, and Rahmayanti, “Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM Di Medan.”

masih banyak tempat yang belum menyediakan alat untuk transaksi QRIS. Hal ini menyebabkan program "sekali tap" QRIS tidak dapat terlaksana secara maksimal.¹³ Ketiga, terdapat potensi penipuan yang perlu diwaspadai. Penggunaan QRIS dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, seperti penipuan berkedok *merchant* QRIS palsu.¹⁴ Selain kendala tersebut, biaya layanan juga menjadi salah satu hambatan dalam penggunaan QRIS. Biaya ini dapat berupa biaya pembuatan QRIS dan biaya admin atau *settlement*. Bagi beberapa pedagang UMKM, biaya ini terasa memberatkan dan dapat mengurangi minat mereka untuk menggunakan QRIS¹⁵. Bank Indonesia memahami hal ini dan menekankan bahwa tarif yang rendah diberikan sebagai bentuk keberpihakan BI kepada pelaku usaha UMKM. Diharapkan dengan tarif yang rendah, UMKM dapat lebih mudah mengadopsi QRIS dan merasakan manfaatnya dalam meningkatkan bisnis mereka.¹⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³ Rina Anasti Nasution, "Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan Qris Sebagai Alat Transaksi Umkm Di Kota Medan," 2020.

¹⁴ Sunjaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Untuk Pmebayaran Nontunai Dalam Transaksi Pembayaran," 2023.

¹⁵ Aini, Rahardja, and Fatillah, "Penerapan QrCode Sebagai Media Pelayanan Untuk Absensi Pada Website Berbasis Php Native."

¹⁶ Ana Srikaningsih, *QRIS Dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0* (Penerbit Andi, 2020).

Masalah biaya layanan tersebut, menjadi sebuah permasalahan yang sering ditemukan pada saat ini.¹⁷ Pada aturan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang menyatakan Bank Indonesia telah mengenakan biaya pajak layanan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) bagi penyedia jasa pembayaran sebesar 0,3 persen mulai juli 2023. Biaya ini dikenal sebagai *Merchant Discount Rate* (MDR) yang dibayarkan oleh pedagang kepada penyedia jasa pembayaran, baik itu bank maupun non-bank.¹⁸ Dan para pedagang dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pengguna jasa atas biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa pembayaran.¹⁹ Yang berarti semua pajak yang diminta oleh BI dikenakan pajak terhadap para pelaku usaha. Namun terdapat golongan yang memiliki kategori khusus yang tidak dikenakan MDR, seperti *merchant* terkait transaksi *government to people* (pembayaran bantuan sosial) dan *people to government* (pembayaran pajak, paspor, donasi sosial, termasuk tempat ibadah).²⁰

¹⁷ Tia Afnani, "Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia Dan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kota Malang," 2024.

¹⁸ Nabila Salwa Zahrani, "Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Penetapan *Merchant Discount Rate* Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard*," 2023.

¹⁹ Aziziah Nurrohmah Syatibi, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Makanan Dalam Fitur Gofood (Studi Pengenaan Service Fee Pada Harga Menu)," 2020.

²⁰ Pratini Ayu Aringga, "Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Dalam Pengembangan Financial Technology Di Bank Muamalat Indonesia Padangsidempuan," 2023.

Belakangan ini, banyak konsumen yang resah saat melakukan pembayaran menggunakan QRIS, karena adanya pajak atau biaya tambahan dari setiap transaksi menggunakan QRIS, tambahan pembayaran ini dilakukan sekehendak pelaku usaha.²¹ Terdapat kasus di Hymarra Store sebuah toko pakaian wanita yang beralamat di jalan Timoho Yogyakarta, melakukan penambahan biaya sebesar 1% setiap transaksi menggunakan QRIS, dan juga kasus di Queenbab sebuah tempat makan yang melakukan penambahan biaya sebesar Rp.500 setiap transaksi menggunakan QRIS.



Gambar 1 : Bukti Pengenaan Biaya Tambahan

Seperti terlihat pada gambar bukti pembayaran yang menunjukkan total pembayaran sebanyak Rp.71.811, sedangkan harga yang tercantum pada struk belanja yang diberikan Hymarra Hijab Store hanya Rp.71.100.

²¹ Denny Suwondo, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Peer To Peer Lending Yang Berbasis Nilai Berkeadilan* (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

Yang menunjukkan bahwa ada penambahan biaya sebesar 1% pada setiap transaksi.

Fenomena ini terjadi dimulai saat mulainya ditetapkan kebijakan biaya layanan sebesar 0,3% yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran untuk masyarakat, dan kebijakan ini juga bagian dari peningkatan layanan untuk para pengguna QRIS yang jumlahnya terus bertambah.²²

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, pelaku usaha yang mengenakan biaya tambahan disetiap transaksi dapat merugikan konsumen demi keuntungan pelaku usaha sendiri.²³ Dan di dalam hukum ekonomi syariah, perilaku gharar atau ketidakpastian dan ketidak jelasan dalam akad dianggap sebagai dosa besar dan dilarang karena dianggap merugikan masyarakat. Dan hal tersebut termasuk atas hak hak yang harus dijunjung oleh para konsumen.²⁴

Atas permasalahan dan potensi kejahatan yang ada, posisi sebagai konsumen rentan menjadi pihak yang dirugikan.²⁵ Konsumen ditempatkan ke dalam posisi tawar yang lemah, dalam arti dominansi ada pada pihak

²² Riani Budiarsih and Hartono Sony, "Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM Dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS," *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 6, no. 1 (2022): 38–46.

²³ Louis Yulius, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen," *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013).

²⁴ Indra Sholeh Husni, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional," *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (2020): 57–74.

²⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital," *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197–216.

penyelenggara transaksi pembayaran berbasis QRIS maupun pedagang (*merchant*).²⁶ Untuk itulah perlindungan terhadap pengguna QRIS menjadi perhatian penting demi terselenggaranya transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS yang aman dan kondusif.²⁷

Berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan serta permasalahan di atas yang mendasari penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA QRIS ATAS PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN”**

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada apa yang menjadi latar belakang diatas, maka pertanyaan yang diajukan diantaranya:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas praktik pengenaan biaya tambahan saat melakukan transaksi menggunakan QRIS?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pengenaan biaya tambahan saat melakukan transaksi menggunakan QRIS?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan antara lain :

²⁶ Sunjaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Untuk Pmebayaran Nontunai Dalam Transaksi Pembayaran.”

²⁷ Askani Destianingsih, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Syariah,” 2023.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas praktek pengenaan biaya tambahan saat melakukan transaksi menggunakan QRIS.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek pengenaan biaya tambahan saat melakukan transaksi menggunakan QRIS.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

- a. Peneliti : memperkaya pengetahuan dan wawasan terkait perlindungan hukum konsumen atas pengenaan biaya tambahan dalam transaksi QRIS.
- b. Pembaca : memberikan informasi dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi QRIS, termasuk terkait biaya tambahan.
- c. Masyarakat : meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang perlindungan hukum konsumen dalam transaksi QRIS, sehingga dapat mendorong terciptanya transaksi yang adil dan transparan.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih berupa kajian hukum terhadap aturan mengenai pengenaan biaya dalam penggunaan QRIS, pemahaman yang lebih mendalam tentang

hak hak konsumen terkait biaya tambahan saat menggunakan QRIS, membantu akademisi dalam memprkaya pengetahuan dan penelitian tentang perlindungan konsumen di era digital, dan meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang hak hak mereka sebagai konsumen dalam transaksi digital.

E. Telaah Pustaka

Kajian tentang perlindungan hukum terhadap pengguna QRIS sudah banyak dianalisis sebelumnya, karena transaksi digital ini membawa pengaruh besar dalam sektor perekonomian di Indonesia,²⁸ hal tersebut banyak penelitian untuk mengkaji peraturan mengenai system pembayaran digital QRIS, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS.

Beberapa penelitian perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna QRIS dikaji dadalam pendekatan normatif, misalnya penelitian oleh Ida Bagus Gede Nirartha Manuba, Fatimatur Rohmah dan Muhammad Nurdin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dalam transaksi QRIS seperti penggunaan QRIS dalam transaksi perdata tunduk pada hukum perjanjian dan wanprestasi.²⁹ Oleh karena itu, penting

²⁸ Fitri Puspitaningrum, Sophie Cintya Kusumastuti, and Anik Rimbawati, "Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Jual Beli Di Tengah Masyarakat UMKM Ketintang Surabaya," vol. 2, 2023, 603–14.

²⁹ Az Zahra Fatimah, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dari Perspektif Hukum Perdata Tinjauan Yuridis Penggunaan Quick Response Indonesian Standars (QRIS) Dari Perspektif Hukum Perdata," 2023.

bagi konsumen untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi QRIS agar terhindar dari kerugian. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa langkah untuk memperkuat perlindungan hukum konsumen, seperti penyempurnaan peraturan perundang-undangan, peningkatan edukasi dan literasi masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas.³⁰

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna QRIS cukup banyak dikaji dalam pendekatan sosiologi hukum, karena QRIS sebagai teknologi pembayaran digital yang baru muncul memiliki banyak implikasi sosial dan hukum yang belum sepenuhnya dipahami, misalnya penelitian yang diteliti oleh Nadhira Shanda Ammarisa Sunjaya, Fatimah Azzahra dan Ririn Dwi Astuti. Kajian ini meneliti aspek hukum perjanjian dan perlindungan hukum bagi konsumen yang memanfaatkan QRIS dalam transaksi nontunai. Pokok permasalahan ialah perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi permasalahan hambatan kendala dikarenakan tidak merata akses infrastruktur dan jaringan. Sehingga menyebabkan Masyarakat yang tinggal di daerah dan kota kecil memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah, dan menimbulkan kejahatan beragam yang memanfaatkan situasi tersebut.³¹

³⁰ Nirartha Ida Bagus Gede, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital Menggunakan QRIS (Studi Pada UMKM Di Kota Mataram),” 2022.

³¹ Sunjaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Untuk Pembayaran Nontunai Dalam Transaksi Pembayaran.”

Kemajuan teknologi yang pesat pun terkadang menghadirkan layanan sistem yang tidak optimal dan mengundang kejahatan. Seperti penelitian yang dikaji oleh M Reivanut Tajuddin, Intan Nurhayati, Fajar Nur Rohman, Dwi Ayu Lestari, Megawati dan Destianingsi, yang memiliki pokok permasalahan perlindungan konsumen saat melakukan transaksi Qris yang tidak tercapainya hak hak konsumen karena keterbatasan kemampuan Masyarakat yang tidak terlalu memahami hal dasar dari penerapan transaksi Qris yang mempunyai kelemahan dalam sistem teknis penggunaan dan tidak biasanya pengguna membedakan antara QR Code yang asli atau palsu, sehingga terjadi peningkatan ancaman *cybercrime* yang dapat mengurangi kelancaran system pembayaran.³²

Berdasarkan telaah pustaka yang diambil oleh penyusun mengindikasikan masih ada kekosongan penelitian. Kekosongan penelitian yang penyusun maksud adalah Transaksi Qris yang dikenakan biaya tambahan kepada konsumen. Penelitian ini memiliki fokus terhadap pelaku usaha yang menambahkan biaya tambahan pada setiap transaksi yang dilakukan konsumen yang tidak sesuai dengan aturan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) 23/6/PBI/2021, tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang menyatakan Bank Indonesia telah mengenakan biaya pajak layanan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) bagi penyedia jasa pembayaran sebesar 0,3%.

³² Destianingsih, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Syariah.”

F. Kerangka Teori

Kerangka teori bertindak sebagai peta yang memandu peneliti dalam menata dan menginterpretasikan hasil penelitian. Di dalamnya, teori-teori dihubungkan dengan temuan penelitian, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih komprehensif dan berlandaskan pada penelitian terdahulu. Penyusun menggunakan tiga teori guna menganalisis permasalahan yang ada di antaranya :

1. Teori Perlindungan Hukum Konsumen

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang paling fundamental dalam memahami hakikat dan tujuan perlindungan hukum.³³ Teori ini menjadi fondasi bagi teori-teori lain yang membahas strategi dan mekanisme untuk mencapai perlindungan hukum yang efektif termasuk perlindungan hukum konsumen.³⁴ Menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁵ Hadjon juga mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua

³³ Larry A Alexander, "Modern Equal Protection Theories: A Metatheoretical Taxonomy and Critique," *Ohio St. LJ* 42 (1981): 3.

³⁴ Rusdin Tahir et al., *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm.24.

³⁵ Erny Susanty, "Perlindungan Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Jurnalis Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers," 2021.

bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.³⁶ Perlindungan preventif memberikan kesempatan subjek hukum untuk mengajukan pendapat sebelum keputusan pemerintah definitif, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.³⁷

Penerapan teori perlindungan hukum dalam analisis perlindungan konsumen pada transaksi nontunai berbasis QRIS dapat dilakukan dengan mengkaji regulasi yang mengatur transaksi tersebut.³⁸ Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut telah memenuhi standar perlindungan konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, hak untuk memilih, hak atas keamanan dan keselamatan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian.³⁹

Teori perlindungan hukum secara komprehensif, baik melalui upaya preventif maupun represif, dapat menjadi solusi efektif dalam melindungi konsumen pengguna QRIS dari pelanggaran hak oleh

³⁶ Zennia Almaida and Moch Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," *Privat Law* 9, no. 1 (2021): 218–26.

³⁷ Syahrul Machmud, "Tindakan Preventif Dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, no. 2 (2017): 62–77.

³⁸ I Putu Rasmadi Arsha Putra and Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code," *Kertha Wicaksana* 16, no. 2 (2022): 99–107.

³⁹ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66.

pelaku usaha.⁴⁰ Dengan memastikan hak konsumen terjaga, transaksi digital melalui QRIS dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan terpercaya.⁴¹

Penulis akan menggunakan teori ini sebagai landasan untuk menganalisis rumusan masalah nomor satu. Penulis dapat mengkaji bagaimana undang-undang tersebut dapat melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak adil dan memastikan bahwa akan mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang biaya yang dikenakan. Dan penulis dapat mengusulkan Langkah Langkah untuk meningkatkan transparansi informasi, memperkuat mekanisme perlindungan konsumen, dan menambah literasi kepada pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Teori Keadilan

Keadilan bagaikan benang merah yang menghubungkan berbagai peradaban dan budaya di sepanjang sejarah manusia.⁴² Konsep fundamental ini telah lama dikaji dan diperdebatkan oleh para filsuf dan ahli hukum, melahirkan berbagai pemikiran dan teori yang berusaha

⁴⁰ Zahry Vandawati Chumaida and MH SH, *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen* (Jakad Media Publishing, 2021).

⁴¹ Hadion Wijoyo et al., "Digital Economy Dan Pemasaran Era New Normal," *Insan Cendekia Mandiri*, 2020.

⁴² Handayani Handayani, Johannes Satya Pirma, and Kiki Kiki, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 2 (2018): 720–25.

mendefinisikan dan memahami makna keadilan yang sesungguhnya.⁴³ Konsep ini juga tertanam kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, menjadi landasan bagi sistem hukum yang adil dan berpihak pada kemashlahatan umat manusia.⁴⁴

Pada masa Yunani Kuno Socrates, Plato, dan Aristoteles meletakkan pondasi awal bagi pemikiran tentang keadilan.⁴⁵ Socrates menekankan pentingnya pengetahuan diri dan kehidupan yang bermoral sebagai kunci untuk mencapai keadilan.⁴⁶ Plato dalam karyanya "Republik", menggambarkan masyarakat ideal yang didasarkan pada keadilan distributif, di mana setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya.⁴⁷ Aristoteles, dalam "Nicomachean Ethics", mendefinisikan keadilan sebagai kebajikan yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat.⁴⁸

⁴³ Eugenius Sumaryono, *Etika Dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* (PT Kanisius, 2002), 47.

⁴⁴ MZ Husamuddin et al., "Keadilan Sebagai Maqāsid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 247–68.

⁴⁵ Aloysius Germia Dinora and Sholahuddin Al-Ahmed, *Logika Kritis Filsuf Klasik: Dari Era Pra-Socrates Hingga Aristoteles* (Anak Hebat Indonesia, 2020).

⁴⁶ Leni Andariati, "Filsafat Politik Plato," *JRP (Jurnal Review Politik)* 10, no. 1 (2020): 88–115.

⁴⁷ Aloysius G Dinora, *Aristoteles, Socrates & Plato: Biografi Filsuf Yunani Paling Berpengaruh* (Anak Hebat Indonesia, 2017).

⁴⁸ Iskandar Zulkarnain, "Teori Keadilan: Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih," *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora* 1, no. 1 (2018): 143–66.

Mulainya abad ke 20 John Rawls, dengan teorinya tentang "keadilan sebagai kewajaran", mengajak kita membayangkan masyarakat yang adil sebagai skema kerjasama yang menguntungkan semua orang.⁴⁹ Prinsip-prinsip keadilannya, seperti prioritas bagi mereka yang paling tidak beruntung, menjadi pengingat bahwa keadilan harus memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan. Terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum, sebagai berikut :⁵⁰

Pertama-tama, teori keadilan distributif menjadi relevan ketika kita mengevaluasi bagaimana manfaat dan beban dari sistem pembayaran digital ini didistribusikan di antara konsumen. Seperti alokasi biaya transaksi dan tanggung jawab atas penipuan atau kegagalan transaksi mempengaruhi keadilan distribusi.⁵¹

Selanjutnya, teori keadilan prosedural menjadi penting dalam menilai prosedur-prosedur yang terkait dengan QRIS.⁵² Keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengaturan dan pelaksanaan aturan QRIS merupakan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa prosedur yang terkait dengan transaksi dan

⁴⁹ Alfensius Alwino, "Perkembangan Pemikiran John Rawls Tentang Keadilan," 2014.

⁵⁰ Morton Deutsch, "KEADILAN DAN KONFLIK," *Handbook Resolusi Konflik: Teori Dan Praktek*, 2016, 47.

⁵¹ Anita Rahmawaty, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif," *Equilibrium* 1, no. 1 (2013): 1–17.

⁵² Ade Gunawan, "Pengaruh Keadilan Distributif Dan Prosedural Penilaian Kinerja Pada Kepuasan Karyawan BPR Syariah Di Yogyakarta," *Jurnal Manajemen Dakwah (Jurnal MD)* 3, no. 1 (2017): 51–64.

penyelesaian masalah konsumen dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prinsip prinsip hukum islam.⁵³

Keadilan interaksional juga menjadi relevan karena mempertimbangkan bagaimana konsumen diperlakukan dalam interaksi dengan penyedia layanan QRIS.⁵⁴ Hal ini menekankan pentingnya penghormatan, komunikasi yang jujur dan penyelesaian konflik secara damai antara konsumen dan penyedia layanan QRIS.⁵⁵

Selanjutnya, keterkaitan dengan keadilan restoratif bisa dieksplorasi dalam konteks penelitian ini. Mekanisme restoratif dapat digunakan untuk menangani konflik antara konsumen dan penyedia layanan QRIS, sehingga memungkinkan pemulihan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.⁵⁶ Pada hukum islam konsep Maqāṣid al-Sharī‘ah menekankan pentingnya memperbaiki situasi yang rusak dan mengembalikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁵⁷

⁵³ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, “Good Corporate Governance,” *Hasil Reviewer*, 2015, 1–158.

⁵⁴ I Wayan Gede Asmara, I Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import,” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 120–24.

⁵⁵ Ida Ayu Anggia Wedya Dewi and I Gde Adnyana Sudibya, “Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Dan Keadilan Interaksional Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan,” 2016.

⁵⁶ PIRDAUS PIRDAUS, “Restorative Justice Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi (Studi Kasus Penutupan Lokalisasi Prostitusi Di Kota Jambi Tahun 2014),” 2018.

⁵⁷ Mohamad Mikroj and Adang Djumhur, “Restoratif Justice Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Prespektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari’ah),” *TAHKIM* 19, no. 2 (2023): 238–53.

Terakhir, prinsip keadilan informasional dalam hukum Islam menekankan pentingnya menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan transparan kepada konsumen. Dalam konteks QRIS, hal ini melibatkan penyediaan informasi yang memadai tentang cara kerja sistem, biaya-biaya terkait, dan hak-hak konsumen yang dilindungi oleh hukum.⁵⁸

Teori ini menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah nomor dua. Tentang perlindungan konsumen pengguna QRIS atas biaya tambahan yang dikenakan oleh pelaku usaha. Teori keadilan menjadi dasar bagi perlindungan konsumen dalam berbagai aspek, termasuk dalam transaksi QRIS.⁵⁹ Hal ini dapat membantu penulis menganalisis apakah praktik penambahan biaya tambahan oleh pelaku usaha dalam transaksi QRIS merupakan pelanggaran terhadap hak dan kesetaraan antara pelaku usaha dan konsumen. Penulis dapat mengkaji apakah konsumen telah diberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang biaya-biaya yang akan dikenakan, apakah mereka merasa aman dan terlindungi dalam transaksi, dan apakah mereka diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

⁵⁸ Wisnu Panggah Setiyono and Detak Prapanca, "Buku Ajar Financial Technology," *Umsida Press*, 2021, 1–195.

⁵⁹ Nicholas Alveroz Hutagaol, Fritje Rumimpunu, and Firdja Baftim, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbedaan Label Harga Produk Dengan Bukti Transaksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023).

Selain itu, penerapan teori keadilan akan memperkuat argumentasi hukum dalam skripsi. Penulis dapat menunjukkan bagaimana keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha dilindungi oleh undang-undang dan dijunjung tinggi dalam agama islam, bagaimana pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat ditindak dan juga membantu penulis merumuskan solusi yang berpusat pada hak asasi manusia, solusi solusi tersebut harus memastikan bahwa hak hak dasar konsumen terlindungi dan bahwa mereka diperlukan dengan adil dan bermartabat dalam transaksi QRIS.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian yang diperoleh dari informan, peristiwa, atau fenomena yang ada di lapangan (lokasi penelitian) baik melalui hasil wawancara maupun melalui observasi.⁶⁰ Ide penting dari jenis penelitian ini adalah di mana penulis langsung mengamati fenomena yang diteliti di lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Hymarra Hijab Store, Queenbab, Penyetan Ibu Suradi dan Warung Kelontong di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis akan memaparkan situasi dan kondisi lokasi penelitian yang relevan dengan objek penelitian.

⁶⁰ Rahmadi Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian," 2011, hlm. 66.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan objek tertentu secara menyeluruh dan sistematis. Penulis akan menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan objek tersebut, termasuk fakta-fakta dan karakteristiknya, secara akurat dan terperinci.⁶¹ Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Hal ini dikarenakan fokus penelitian ini terletak pada penggambaran suatu objek secara menyeluruh dan mendalam. Dari penggambaran tersebut, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum dan dapat diaplikasikan pada situasi yang lebih luas.⁶²

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa teknik berikut:

- a. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak.⁶³ Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara percakapan atau dialog secara langsung antara pewawancara (penulis) dan informan. Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi yang

⁶¹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

⁶² Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif," 2017, hlm. 2.

⁶³ Suwandi Basrowi, "Memahami Penelitian Kualitatif," *Jakarta: Rineka Cipta* 12, no. 1 (2008): 128–215.

dibutuhkan kepada para pelaku usaha yang mengenakan biaya tambahan.

- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Pengamatan dilakukan dengan seksama dan terencana untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif.⁶⁴ Peneliti melakukan observasi lapangan dengan mengunjungi langsung lokasi penelitian yaitu Toko Hijab Hymarra, Queenbab.id, Penyetan Ibu Suradi dan Warung Kelontong. Tujuannya adalah untuk melihat dan mengamati secara langsung kenyataan yang terjadi di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang objek penelitian.
- c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian.⁶⁵ Dokumen-dokumen yang berupa hasil rekaman wawancara dan foto bukti kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat.

⁶⁴ Beni Ahmad Saebani, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2008.

⁶⁵ Prio Utomo, Nova Asvio, and Fiki Prayogi, "Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK): Panduan Praktis Untuk Guru Dan Mahasiswa Di Institusi Pendidikan," *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia* 1, no. 4 (2024): 19–19.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang juga dikenal sebagai pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan memahami realitas hukum dalam masyarakat secara lebih mendalam. Sosiologi hukum tidak hanya fokus pada aturan hukum tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum dipraktikkan dan dipahami oleh masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat dan memahami bagaimana hukum terkait dengan interaksi sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi aspek hukum dalam interaksi sosial, menjelaskan temuan bahan non hukum, dan memperkuat analisis penelitian.⁶⁶

5. Sumber Data

Data yang nantinya digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, baik individu maupun lembaga.⁶⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua kelompok informan:

- 1) Pelaku Usaha : Pemilik atau karyawan Hymarra Hijab Store, Queenbab.id, Warung Kelontong, dan Penyetan Ibu Suradi

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), hlm. 20.

⁶⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder (Sampel Halaman Gratis)* (RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 11.

yang terlibat langsung dalam penerapan biaya tambahan pada transaksi QRIS.

- 2) Konsumen : Pelanggan sebanyak 3 orang yang pernah melakukan transaksi menggunakan QRIS dan dikenakan biaya tambahan.

b. Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang diteliti pada penelitian ini.⁶⁸ Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Secara keseluruhan, penggunaan sumber data sekunder dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih kuat dan valid, serta meningkatkan kualitas penelitian secara keseluruhan.⁶⁹

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama proses pengumpulan data maupun setelah proses pengumpulan data selesai. Peneliti sebelumnya telah menyelesaikan analisis tanggapan wawancara pada saat wawancara. Jika tanggapan yang diperoleh

⁶⁸ Martono, hlm. 11.

⁶⁹ Martono, hlm. 1.

setelah analisis tidak memadai, peneliti melanjutkan pertanyaan sampai data yang dinilai dapat diandalkan dikumpulkan.⁷⁰

Setelah data penelitian terkumpul, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengolah dan menganalisis data. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan data yang telah dikumpulkan secara mendalam dan sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk Menyusun penelitian ini penulis membahas atau menguraikan masalah-masalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna QRIS atas pengenaan biaya tambahan ini ke dalam 5 bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan meliputi latar belakang yang menguraikan bagaimana sebenarnya masalah tersebut serta berisi penjelasan-penjelasan mengenai apa yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah panduan bagi penulis untuk merangkai penelitian ini, disamping itu berfungsi sebagai jendela awal bagi para pembaca.

⁷⁰ Sugiyono Sugiyono and Puji Lestari, “Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional),” 2021, hlm. 263.

Bab Kedua menyajikan analisis mengenai perlindungan konsumen berdasarkan perspektif Bank Indonesia serta Hukum Islam. Selain itu, bab ini juga membahas akad jual beli, mekanisme *Quick Response Code Indonesian Standard*, dan skema pengenaan biaya tambahan. Pembahasan ini mencakup pula Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) terkait praktik pengenaan biaya tambahan tersebut.

Bab ketiga menyajikan analisis mengenai fenomena pengenaan biaya tambahan dalam transaksi menggunakan QRIS di Indonesia, dengan penekanan pada situasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Uraian dalam bab ini mencakup berbagai praktik yang dilakukan oleh pedagang setempat yang menerapkan biaya tambahan kepada konsumen saat menggunakan QRIS. Penulis juga menyertakan bukti dari wawancara dengan pedagang yang bersangkutan untuk menggali alasan di balik pengenaan biaya tersebut, serta reaksi dari konsumen yang pernah mengalami transaksi dengan biaya tambahan. Dengan demikian, bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak praktik biaya tambahan ini terhadap pengalaman konsumen dalam sistem pembayaran digital.

Bab keempat, memaparkan analisis hasil penelitian secara detail dan mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna QRIS atas pengenaan biaya tambahan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup, bab ini akan menyajikan kesimpulan penelitian, menawarkan saran untuk penelitian selanjutnya, dan

mengantarkan pembaca pada pemahaman yang lebih mendalam tentang penelitian ini. Bab ini merangkum hasil penelitian yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya dan memberikan saran kesimpulan dan saran pada bab bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab diatas maka peneliti menarik beberapa Kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan :

1. Penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran elektronik semakin meluas karena menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi jual beli. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan yang perlu ditangani, terutama terkait praktik pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Bank Indonesia melalui Peraturan No. 23/6/PBI/2021 telah menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang membebankan biaya tambahan, yaitu *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada konsumen. Tujuannya adalah agar biaya operasional sistem pembayaran elektronik tetap menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Sayangnya, temuan lapangan mengungkapkan bahwa masih ada pelaku usaha yang mengabaikan aturan ini dengan memberlakukan biaya tambahan dalam transaksi QRIS. Praktik ini dianggap merugikan konsumen karena mereka dibebani biaya yang seharusnya tidak perlu ditanggung.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun edukasi tentang ketentuan biaya MDR telah disampaikan kepada pelaku usaha oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan didukung oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), pemahaman serta kepatuhan terhadap aturan tersebut masih kurang optimal. Untuk itu, penting untuk

memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dalam memastikan pelaku usaha mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, transparansi juga perlu ditingkatkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas terkait biaya dalam transaksi QRIS. Upaya ini diharapkan dapat menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam sistem pembayaran QRIS, sehingga konsumen merasa lebih terlindungi dan pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.

2. Pengenaan biaya tambahan (MDR) oleh pelaku usaha dalam transaksi QRIS tidak sesuai dengan prinsip dasar akad jual beli dalam hukum Islam, khususnya terkait keadilan, kejelasan, dan larangan gharar. Ketika biaya tambahan dibebankan tanpa informasi yang jelas dan tanpa persetujuan konsumen, terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang mensyaratkan transparansi antara kedua belah pihak. Ketidakjelasan ini juga memicu unsur ketidakpastian atau gharar yang dapat merugikan konsumen. Dalam perspektif syariat Islam, keabsahan akad jual beli bergantung pada terpenuhinya syarat kejelasan dalam setiap aspek transaksi; perpindahan kepemilikan yang tidak didasari akad sah dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Larangan biaya tambahan pada transaksi QRIS dirancang sebagai perlindungan bagi konsumen dengan pendekatan masalah mursalah, yang bertujuan menjaga harta konsumen (hifz al-mal) dan menciptakan sistem pembayaran yang transparan dan adil. Namun, penerapan kebijakan ini

seharusnya tidak terlalu membebani pelaku usaha, mengingat mereka hanya dikenakan biaya sebesar 0,3% yang sebenarnya tidak terlalu berdampak besar terhadap keuntungan mereka dalam kegiatan jual beli. Justru, penggunaan QRIS juga menguntungkan pelaku usaha karena mempermudah dan mengefisienkan proses transaksi dibandingkan metode lainnya. Untuk lebih mendukung keberlanjutan ini, langkah-langkah perlindungan bagi pelaku usaha, seperti insentif atau pengurangan biaya oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), bisa menjadi solusi agar sistem pembayaran yang efisien, transparan, dan adil tercapai sesuai *maqasid al-shariah*, sekaligus menciptakan keadilan ekonomi yang menguntungkan semua pihak.

B. Saran

Pelaku usaha diharapkan mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, khususnya terkait larangan pengenaan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi QRIS. Untuk mendukung hal tersebut, edukasi menyeluruh dari penyelenggara jasa pembayaran (PJP) kepada merchant menjadi sangat penting agar setiap pihak dapat memahami dan menerapkan ketentuan dengan benar. Di samping itu, kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai biaya dan manfaat sistem QRIS perlu diperkuat guna meningkatkan transparansi dan menghindari kebingungan di kalangan konsumen. Pengawasan yang ketat dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap

regulasi sehingga konsumen terlindungi dari praktik pengenaan biaya tambahan yang tidak sah.

Selain itu, pelaku usaha perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap model bisnis mereka dengan mencari alternatif yang dapat mengurangi beban operasional tanpa membebani konsumen. Langkah-langkah seperti bekerja sama dengan penyedia layanan pembayaran yang menawarkan biaya lebih kompetitif atau mengadopsi strategi pemasaran yang lebih efisien dapat dijadikan solusi. Dengan kerja sama yang baik antara merchant, PJP, dan lembaga regulasi, sistem pembayaran QRIS diharapkan dapat berfungsi secara optimal, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pembayaran digital, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Untuk penelitian selanjutnya, penting untuk mengkaji lebih dalam efektivitas edukasi yang diberikan PJP kepada merchant dan bagaimana hal ini memengaruhi kepatuhan terhadap regulasi QRIS. Selain itu, studi tentang dampak penerapan QRIS terhadap perilaku konsumen, perbandingan model bisnis merchant, serta peran otoritas regulasi dalam memastikan keberlanjutan sistem ini juga dapat menjadi fokus penelitian. Hasil dari studi-studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik dalam sistem pembayaran digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Ulum :

Shihab, M Quraish. *Al-Quran Dan Maknanya*. Lentera Hati, 2020.

Aprianoro, Muhamad Subhi. *Tafsir Ayat Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2023.

Fiqh Ushul Fiqh/ Hukum Islam :

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani, 2022.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Alim, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam." *Jurnal Media Hukum* 17, no. 1 (2010).

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Ugm Press, 2018.

Arafah, Muh. "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 1, no. 1 (2019).

Arif, Firman Muh. "Perbandingan Mazhab Dalam Lintasan Sejarah." *Makasar: Indonesia Independent Publisher*, 2013.

Aswad, Muhammad. "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah." *Iqtishadia* 6, no. 2 (2016): 343–56.

Aziz, Abdul, Naufal Luthfi Alifa, Abdurrahman Ahmad Faisal, Elfaza Hanura Rohimatin, Hasemi Rafi Rafsanjani, Ratih Wulan Dari, and Jaka Dawud. *Etika Bisnis Islam: Teori & Penerapan*. Penerbit Adab, n.d.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah, 2022.

Bustami, Mohammad Reevany, Moh Mudzakkir, and Ellisha Nasruddin. *CSR ISLAM Tujuh Prinsip Transformasi Organisasi Untuk Kemajuan Bisnis Dan Masyarakat*. Vol. 1. UMMPress, 2021.

Dasopang, Nur Sania. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PENANGGUHAN BAHAN BANGUNAN DENGAN UANG DI MUKA." *Journal Khafi: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 133–43.

Effendi, Bahtiar. "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 70–81.

- Fadhli, Ashabul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi e-Commerce." *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 1–19.
- Firmansyah, Firmansyah, and M Ihsan Dacholfany. "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam," 2018.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52–62.
- Hasan, Hurriah Ali. "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Pilar* 12, no. 2 (2021): 66–78.
- Harun, MH. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2007.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Pemaknaan Kaidah Fikih 'Ar-Ridhâ Bisya SyaiRidhâ Bimâ Yatawalladu Minhu' Dalam Ekonomi Syariah." *TAFATTAUH* 5, no. 1 (2020): 69–80.
- Istiqomah, May Laylatul. "Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqasyid Syariah Jaseer Auda." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 242–54.
- Jurjani, Acep. "Uang Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam Analisis PBI No. 18/17/PBI/2016 Dan Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017." *Jurnal Statement: Media Informasi Sosial Dan Pendidikan* 10, no. 1 (2020): 1–20.
- Kasanah, Nurul, and Muhamad Mustaqim. "Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020).
- Machmud, Syahrul. "Tindakan Preventif Dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, no. 2 (2017): 62–77.
- Maulana, Akbar. "Implementasi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan," 2022.
- Mikroj, Mohamad, and Adang Djumhur. "Restoratif Justice Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Prespektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah)." *TAHKIM* 19, no. 2 (2023): 238–53.
- Mubarok, Misbakhul Munir. "E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 8 (2022): 2493–2500.
- Mustofa, Imam. "Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat," 2019.
- Novia, Aidil. "Kontribusi Fiqh Legal Maxim Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *TSAQAFAH* 12, no. 1 (2016): 79–104.

- Nst, Venny Fraya Hartin, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. "Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (2024): 10804–12.
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 173–88.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik*. Unisnu Press, 2019.
- Savitri, Dewi, and Madian Muhammad Muchlis. "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA." *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 4, no. 3 (2024): 1–18.
- Sinaga, Niru Anita. "Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 1 (2020).
- Siregar, Padian Adi Salamat. "Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019).
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 173–88.
- Sinaga, Niru Anita. "Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 1 (2020).
- Suparto, Susilowati, D Djanurdi, Deviana Yunitasari, and Agus Suwandono. "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 427–38.
- Susanty, Erny. "Perlindungan Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Jurnalis Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers," 2021.
- Washil, Nashr Farid Muhammad, and Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawaid Fiqhiyyah*. Amzah, 2023.
- Yakin, Ainul. "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015).

Metode Penelitian :

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

- Basrowi, Suwandi. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Jakarta: Rineka Cipta* 12, no. 1 (2008): 128–215.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder (Sampel Halaman Gratis)*. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Rahmadi, Rahmadi. "Pengantar Metodologi Penelitian," 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2008.
- Saleh, Sirajuddin. "Analisis Data Kualitatif," 2017.
- Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, and Ni Putu Suci Meinarni. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sugiyono, Sugiyono, and Puji Lestari. "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)," 2021.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Utomo, Prio, Nova Asvio, and Fiki Prayogi. "Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK): Panduan Praktis Untuk Guru Dan Mahasiswa Di Institusi Pendidikan." *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia* 1, no. 4 (2024): 19–19.

Undang-Undang :

- Adrian Sutedi, SH. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. RAS, 2014.
- ASPI Indonesia. "Sekilas ASPI." Accessed October 21, 2024. <https://www.aspi-indonesia.or.id/tentang-kami/sekilas-aspi/>.
- Basrowi, Suwandi. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Jakarta: Rineka Cipta* 12, no. 1 (2008): 128–215.
- Atmaja, Yustisiana Susila, and Darminto Hartono Paulus. "Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 271–86.
- Atmoko, Dwi. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 81–92.
- Hakim, Lukmanul, MH SH, Recca Ayu Hapsari, and MH SH. *Buku Ajar Financial Technology Law*. Penerbit Adab, 2022.
- Hidayat, Adrian. "New Regulation on Payment System No. 22/23/PBI/2020 by Central Bank of Indonesia." *eCo-Buss* 3, no. 1 (2020): 1–6.

- Indonesia, Bank. "Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI 2021 on Payment Service Provider (2021)(Indonesian)," 2021.
- Iskandar, M Roji. "Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 200–216.
- Muchda, Metia Winati. "Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* 22, no. 2 (2014): 8728.
- Nasaria, Naomi. "Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013)," 2014.
- . "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025." *Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional Di Era Digital*, Jakarta: Bank Indonesia, 2019.
- . "Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Tentang Uang Elektronik." *Tanggal Berlaku* 4 (2018).
- Indonesia, Gubernur Bank. "Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran." *Bank Indonesia*, 2019, 1–30.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lembaran Negara RI Tahun 8* (1999).
- . "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan*, 2008.

Perlindungan Konsumen :

- Ahmad, Hakam, Sri Anggraini, and Gesang Iswahyudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 337–50.
- Almaida, Zennia, and Moch Najib Imanullah. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai." *Privat Law* 9, no. 1 (2021): 218–26.
- Aringga, Pratini Ayu. "Implementasi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Dalam Pengembangan Financial Technology Di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan," 2023.
- Asmadi, Erwin. "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)." *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 2 (2018): 90–103.

- Asmara, I Wayan Gede, I Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 120–24.
- Aulia, Robiatul. "Implementasi Fitur Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) BSI Mobile Sebagai Alat Pembayaran Nontunai Pada Nasabah Di BSI KCP, Probolinggo," 2024.
- Azizah, Mabarroh. "Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2021, 153–65.
- Balyan, Muhammad. "Analisis Strategi Pemasaran Produk Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Pada PT. Bank Aceh Syariah," 2023.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Nusamedia, 2019.
- Chumaida, Zahry Vandawati, and MH SH. *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen*. Jakad Media Publishing, 2021.
- Destianingsih, Askani. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Syariah," 2023.
- Dwijayant, Andina, Salma Anhalsali, Elia Daryati Rahayu, Zen Munawar, Rita Komalasari, Puji Pramesti, and Poniah Juliawati. "Manfaat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nasabah Di Bank Jabar Banten (BJB)." *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis* 8, no. 2 (2022): 256–64.
- Fatimah, Az Zahra. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dari Perspektif Hukum Perdata Tinjauan Yuridis Penggunaan Quick Response Indonesian Standards (QRIS) Dari Perspektif Hukum Perdata," 2023.
- Febriani, Nufian, and Wayan Weda Asmara Dewi. *Perilaku Konsumen Di Era Digital: Beserta Studi Kasus*. Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Firdaus, Fajar Hanif. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dibebani Biaya Merchant Discount Rate Oleh Merchant Dalam Transaksi Non Tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," n.d.
- Handoyo, Budi. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadarluarsa Dalam Perspekti Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Constitutio: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (2022): 1–16.
- Handriani, Aan. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online." *Pamulang Law Review* 3, no. 2 (2020): 127–38.
- Hutagaol, Nicholas Alveroz, Fritje Rumimpunu, and Firdja Baftim. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbedaan Label Harga Produk Dengan

- Bukti Transaksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023).
- Howells, Geraint, and Iain Ramsay. *Handbook of Research on International Consumer Law*. Edward Elgar Publishing, 2018.
- Irawan, Anang Dony. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online Atas Barang Tidak Sesuai.” *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 263–67.
- Izazi, Firyaal Shabrina, Priya Sajena, Ratnarisa Sashi Kirana, and Kristin Marsaulina. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.” *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): 8–14.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.
- Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review).” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66.
- Marpi, Yapiter, Wenny Desty Febrian, Fifian Permata Sari, Yuni Astuti Tri Tartiani, Antonius Prahendratno, Achmad Tarmizi, and Nurul Giswi Karomah. *Etika Bisnis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Pebriyanti, Winda, and Abdul Atsar. “OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN DOMPET VIRTUAL DI ERA DIGITAL.” *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 7, no. 1 (2021): 83–95.
- Purba, Sorta DRE. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Dan Jasa Dengan Sistem Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” 2022.
- Putra, I Putu Rasmadi Arsha, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code.” *Kertha Wicaksana* 16, no. 2 (2022): 99–107.
- Putri, Gita Nurnila, Jacobus Jopie Gilalo, and R Djuniarsono. “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiklanan Produk Berbahaya Oleh Influencer.” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4929–46.
- Rahman, Adilah, Esa Nur Hakam, Moch Rifan Juhendi, and Farahdinny Siswajanthi. “Peran Bank Indonesia Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang

- Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 109–17.
- Rahmawaty, Anita. “Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif.” *Equilibrium* 1, no. 1 (2013): 1–17.
- Rachmadi Usman, SH. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Rosmawati, SH. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana, 2017.
- Sangadji, Etta Mamang, and M Pd Sopiah. *Perilaku Konsumen, Pendekatan Praktis Disertai: Himpunan Jurnal Penelitian*. Penerbit Andi, 2014.
- Saputra, Inung Wondo. “PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT MASALAH E-COMMERCE OLEH BPSK.” *Mahkamah Keadilan* 1, no. 2 (2023).
- Sawhani, Dhiraj Kelly, and M Se. *Keputusan Pembelian Online: Kualitas Website, Keamanan Dan Kepercayaan*. Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia, 2008.
- Suwondo, Denny. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Peer To Peer Lending Yang Berbasis Nilai Berkeadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Utami, Indah Putri. “Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Fashion Online Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi Kota Parepare),” 2018.
- Wahyudi, Bryan Fayyadh Haq. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA E-MONEY BANK SYARIAH INDONESIA,” 2023.
- Widodo, Wagiman. “IMPLIKASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN LEASING.” *Jurnal Prisma Hukum* Vol 8, no. 7 (2024).
- Yusri, Muhammad. “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011).
- Zulham, S Hi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media, 2017.

Ekonomi/Perbankan/Keuangan :

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. “Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 259–70.

- ASTUTI, ASTUTI, Myrna Sofia, and Risdy Absari Indah Pratiwi. "PERAN FINTECH DALAM PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA TANJUNGPINANG (Studi Kasus Pada Usaha Coffee Shop)," 2024.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mila Sartika. *PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini Dan Praktiknya Di Indonesia*. Penerbit NEM, 2020.
- Akbar Bahtiar, SE, Christian Kuswibowo, MM Maiza Fikri, Henny Saida Flora SH, M Kn, MH Kes, MBA Dodi Setiawan Riatmaja, SE Asep Supriadi, HM Anwar, and Mardit N Nalle. *Etika Bisnis*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Alfiana, Alfiana, Frits Oscar Fanggidae, Rezki Akbar Norrahman, and Farida Farida. "Analisis Kualitatif Kebijakan Pengembangan Produk FinTech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Dan Perilaku Konsumen Di Indonesia." *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 01 (2023): 28–37.
- Al Kutsi, Muhammad Ikhlas, and S Kom. *Pengantar Manajemen Syariah*. Azzia Karya Bersama, 2024.
- ASTUTI, ASTUTI, Myrna Sofia, and Risdy Absari Indah Pratiwi. "PERAN FINTECH DALAM PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA TANJUNGPINANG (Studi Kasus Pada Usaha Coffee Shop)," 2024.
- Budiantoro, Risanda Alirastra, Riesanda Najmi Sasmita, and Tika Widiastuti. "Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 1–13.
- Fauroni, Lukman. *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*. Pustaka Pesantren, 2008.
- Fuadi, Debi S, Ade Sadikin Akhyadi, and Iip Saripah. "Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial." *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 5, no. 1 (2021): 1–13.
- Gabor, Daniela, and Sally Brooks. "The Digital Revolution in Financial Inclusion: International Development in the Fintech Era." In *Material Cultures of Financialisation*, 69–82. Routledge, 2020.
- Gayo, Ahyar Ari, and Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 257–75.
- Hafiya, Hafiya, and Muhammad Ersya Faraby. "ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG BARANG AGUNAN DI BANK KB BUKOPIN SYARIAH SURABAYA." *Distribusi-Journal of Management and Business* 12, no. 1 (2024): 133–46.
- Hakim, Lukmanul, MH SH, Recca Ayu Hapsari, and MH SH. *Buku Ajar Financial Technology Law*. Penerbit Adab, 2022.

- Hakim, M Arif. "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam." *Iqtishadia* 8, no. 1 (2016).
- Hesananda, Rizki. *Buku Ajar Finansial Teknologi*. Penerbit NEM, 2024.
- Husni, Indra Sholeh. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional." *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (2020): 57–74.
- Kholifah, Nur. "Sifat-Sifat Rasulullah Yang Dijadikan Pedoman Dalam Berdagang Yang Halal." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2021): 29–34.
- Mufraini, Arief, and Ahmad Rodoni. "Penetapan Profit Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Di Bank Muamalat Indonesia," n.d.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Nibras, Thoivah. "Penyelenggaraan Uang Elektronik Pada Produk Tapcash iB Hasanah Perspektif Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," 2018.
- Nurasari, Nur, and Rudi Santoso. "Analisis Bagi Hasil Antara Investor Dan Pengelola Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah." *El-Kahfi| Journal of Islamic Economics* 5, no. 02 (2024): 372–83.
- Putri, Rianda Prima. *Hukum Pidana Ekonomi*. CV. Eureka Media Aksara, 2023.

Data Elektronik/ Sistem Digital/ QRIS :

- Adisetya, Edbert Rhema. "Analisis Dan Perancangan Sistem Pelaporan Aset Pada PT Santara Daya Inspiratama Berbasis Web Dengan Menggunakan QR Code," 2021.
- Afnani, Tia. "Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia Dan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kota Malang," 2024.
- Aini, Dinda Nur. "Analisis Implementasi Sistem Pembayaran Quick Respond Indonesia Standard (QRIS) Bagi Pemilik UMKM Di Kecamatan Cipinang Besar Selatan," 2021.
- Aini, Qurotul, Untung Rahardja, and Anggy Fatillah. "Penerapan Qrcode Sebagai Media Pelayanan Untuk Absensi Pada Website Berbasis Php Native." *Sisfotenika* 8, no. 1 (2018): 47–56.
- Alfiandi, Nico, Tri Inda Fadhila Rahma, and Nurul Inayah. "Pengaruh Pengetahuan Dan Kemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) Terhadap Penggunaan E-Wallet Dikalangan Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara." *RUBINSTEIN* 2, no. 2 (2024): 84–93.

- Amalia, Euis. "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2013.
- Ardiansyah, Fareel, Edy Soesanto, and Hani Sifana. "Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Berbasis UUD 1945 Dalam Pengaruh Keamanan Data Dan Kemudahan Bertransaksi Terhadap Minat Beli Mahasiswa Melalui Dompot Digital DANA," n.d.
- Azhari, Ayunda. "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) Pada Sektor UMKM Di Kota Pematangsiantar," 2021.
- Azzahroo, Risma Arum, and Sri Dwi Estiningrum. "Preferensi Mahasiswa Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Teknologi Pembayaran." *Jurnal Manajemen Motivasi* 17, no. 1 (2021): 10.
- Budiarsih, Riani, and Hartono Sony. "Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM Dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 6, no. 1 (2022): 38–46.
- Bustomi, Ilham. "AKHLAK EKONOMI DALAM ISLAM ANTARA TEORI DAN PRAKTEK." *TEORI DAN KONSEP*, n.d., 125.
- Carunia, MF. "Industri Kreatif, Fintech, Dan UMKM Dalam Era Digital." *Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2018.
- Dewani, Shinta Laura, MM SE, Meiska Fardani, Fajar Pitarsi Dharma, Riska Anin Chrisananda, S Ei, Ahmad Kafrawi Mahmud, Nur Syamsu, ME Ahda Segati, and Ega Rusanti. *Pengantar Ekonomi Digital*. Selat Media, 2024.
- Djamil, Nasrullah. "Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models in Preparing Financial Statements." *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi* 1, no. 1 (2023): 1–10.
- Erwin, Erwin, Elia Ardyan, Arifai Ilyas, Made Putri Ariasih, Fadliyani Nawir, Rina Sovianti, Maria Augustin Lopes Amaral, Zunan Setiawan, Devit Setiono, and Musran Munizu. *DIGITAL MARKETING: Penerapan Digital Marketing Pada Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Evi, Tiolina. *Transformasi Transaksi Tunai Ke Digital Di Indonesia*. CV. AA. Rizky, 2023.
- Farhan, Ahmad, and Aishwari Wardani Shifa. "Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap UMKM Di Era Digital." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 2 (2023): 1198–1206.
- Handayani, Nugrah Leksono Putri. "Optimalisasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 3 (2023): 363–70.

- Hilery, Putri Melina, Mansur Benyamin Latuconsina, Desy Natalia Kristanty, M Inshany Renhoran, Beno Ady Saputra, and Rano MA Tilaar. "TUGAS KELOMPOK IV TREN DAN TANTANGAN: KEAMANAN BERTRANSAKSI DENGAN QRIS DALAM ERA TRANSFORMASI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL." *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 8, no. 7 (2024).
- Hendrayana, I Gede, Degdo Suprayitno, Loso Judijanto, Ferry Kosadi, Sri Yani Kusumastuti, and Sepriano Sepriano. *E-Money: Panduan Lengkap Penggunaan Dan Manfaat E-Money Dalam Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Hutagalung, Rifqi Alfalah, Pinondang Nainggolan, and Pawer Darasa Panjaitan. "Analisis Perbandingan Keberhasilan UMKM Sebelum Dan Saat Menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Di Kota Pematangsiantar." *Jurnal Ekuilnomi* 3, no. 2 (2021): 94–103.
- Ida Bagus Gede, Nirartha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital Menggunakan QRIS (Studi Pada UMKM Di KOTA Mataram)," 2022.
- Imansari, Anisa Dyah, and Puji HARTO. "Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep Al-Maqashid Al-Syariah Di Indonesia Dan Malaysia," 2015.
- Kawengian, Violeta Michiko. "TINJAUAN HUKUM PERAN BANK SENTRAL TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DI INDONESIA." *LEX PRIVATUM* 14, no. 2 (2024).
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital." *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197–216.
- Kusumastuti, Anggit Dyah, and Jane Rinelke Tinangon. "Penerapan Sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) Dalam Menunjang Transaksi Daring." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 1 (2019).
- Maulidah, Alfi Rizka, Rini Puji Astuti, Khaerun Nisa, Wisnu Erlangga, and Endah Hambarwati. "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital: Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 1, no. 4 (2024): 798–803.
- Masdar, Azzahra Kamila Cahyani, Lailatun Nadira, Nuradillah Nuradillah, and Wismanto Wismanto. "Model Penjualan Ketidakpastian Dalam Transaksi." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 373–79.
- Mutoffar, Muhamad Malik, Anak Agung Ngurah Gunawan, Anak Agung Ngurah Frady Cakra Negara, Nyoman Gunantara, Hari Antoni Musril, Anggit Fuadi, and S Sos. "Jaringan Komputer: Konsep Dan Aplikasi Modern," 2024.

- Mt, M Adjie Pangestu, and I Made Sukresna. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Nilai, Dan Persepsi Kegunaan, Terhadap Minat Berkelanjutan Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pengguna Dompot Digital (e-Wallet) OVO Di Kota Semarang)." *Diponegoro Journal of Management* 10, no. 1 (2021).
- Nabela, Firdha, Nurnasrina Nurnasrina, and Heri Sunandar. "Hirarki Hukum Dan Dasar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Utama* 2, no. 2 (2023): 106–16.
- Nasution, Rina Anasti. "Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan Qris Sebagai Alat Transaksi Umkm Di Kota Medan," 2020.
- Natalina, Sri Anugrah, Arif Zunaidi, and Risa Rahmah. "Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Sebagai Strategi Survive Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Masa Pandemi Di Kota Kediri." *Istithmar* 5, no. 2 (2021).
- Masdar, Azzahra Kamila Cahyani, Lailatun Nadira, Nuradillah Nuradillah, and Wismanto Wismanto. "Model Penjualan Ketidakpastian Dalam Transaksi." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 373–79.
- Mubarok, Misbakhul Munir. "E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 8 (2022): 2493–2500.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013).
- Musdalifah, Septi. "Program Gerakan Nasional Non Tunai (Gnnt) Bank Indonesia Ditinjau Dari Ekonomi Islam," 2018.
- Mustofa, Mustofa. "Enterpreneurship Syariah (Menggali Nilai-Nilai Dasar Manajemen Bisnis Rasulullah)." *Al-Mizan (e-Journal)* 9, no. 1 (2013): 29–46.
- Nawawi, Hizbul Hadi. "Penggunaan E-Wallet Di Kalangan Mahasiswa." *Emik* 3, no. 2 (2020): 189–205.
- Nasuka, Moh. "Konsep Marketing Mix Dalam Perspektif Islam: Suatu Pendekatan Maksimalisasi Nilai." *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* 5, no. 01 (2020): 27–46.
- Mubarroq, Alvian Chasanah, and Luluk Latifah. "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108.
- Muzakki, Zubairi. "Integrasi Ilmu Ekonomi Islam Dan Pendidikan Agama Islam Era Society 5.0." *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 2, no. 1 (2023): 51–74.
- Nelly, Roos, Harianto Harianto, M Shabri Abd Majid, Marliyah Marliyah, and Rita Handayani. "Studi Normatif Perkembangan Crowdfunding Syariah Di

- Indonesia.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 5 (2022): 1283–97.
- Nurhaliza, Aisyah, and Imam Haryanto. “Implementasi Kebijakan Moratorium Fintech Peer-to-Peer Lending Terhadap Perlindungan Konsumen.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (2024): 1193–1210.
- Olfa, Nuzila Delima. “Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui Elektronik (E-Commerce) Dengan Metode Pembayaran Shopee Paylater Ditinjau Menurut Hukum Islam,” 2022.
- Paramitha, Dyah Ayu, and Dian Kusumaningtyas. “Qris.” *Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 2020.
- Pardiansyah, Elif. “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Normatif.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73.
- Prasetya, Ezra Inti, and Magdalena Ariance Ineke Pakereng. “Perancangan Aplikasi Guest Self Service Menggunakan Teknologi Qr CODE Untuk Melakukan Absen Di Pt. Mitra Integrasi Informatika Berbasis Web.” *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 11, no. 2 (2020): 493–502.
- Pratiwi, Dinda, and Rianda Dirkareshza. “Pengelabuan Informasi Harga Di E-Commerce Terhadap Konsumen Melalui Flash Sale.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 406–23.
- Puspita, Galih Cheria. “Model Sistem Pembayaran Non-Tunai Pada Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah,” 2023.
- Puspitaningrum, Fitri, Sophie Cintya Kusumastuti, and Anik Rimbawati. “Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Jual Beli Di Tengah Masyarakat UMKM Ketintang Surabaya,” 2:603–14, 2023.
- Republika Online. “Balada Protes Biaya Layanan QRIS, Indonesia Belum Siap Digital?,” July 11, 2023. <https://republika.co.id/share/rxmyii318>.
- Restu, Praskaditya. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK MENAIKKAN RATING PADA PRODUK JUAL BELI ONLINE (Studi Pada Toko Cahaya Abadi Elektrik Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung),” 2024.
- Rizky, Muhammad Nur Firdaus Patria. “Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah Di Syarq. Com Dengan Fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/II/2018,” 2019.
- Rohmah, Virda Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Dalam Segi Kualitas Di Pasar Gringing Desa Grogol Kabupaten Kediri,” 2023.
- Rohman, Wahyu Fatkur. “Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Tranksaksi Penjualan Di Kedai Warunk Singkong Djuara (WSD) Kediri,” 2023.

- Romadhonia, Annisa, Sukma Hidayatun Nahdliyin, and Miftakhul Janah. "Peran Literasi Digital Bagi Masyarakat Dalam Mengurangi Dampak Kejahatan Transaksi Elektronik Illegal." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 10.
- Salim, Amir Salim, and Doly Nopiansyah. "Efisiensi Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standart (Qris) Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Umkm Di Le Garden Palembang Indah Mall." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 2 (2023): 1385–96.
- Sari, Ita Purnama. "Adopsi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Melalui Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Para Pelaku UMKM Di Kota Solo," 2024.
- Sekarsari, Katherine Amelia Dyah, C Dyah Sulistyaningrum, and Anton Subarno. "Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Pada Merchant Di Wilayah Surakarta." *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)* 5, no. 2 (2021): 42–57.
- Sepriano, Sepriano, Asep Hikmat, Musran Munizu, Afni Nooraini, Sundari Sundari, Salamatul Afiyah, Anny Riwayati, and Cynthia Febri Sri Indarti. *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Septiningsih, Dyah, and Ismail Yahya. "Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus Di Aplikasi Shopee)," 2020.
- Setiyono, Wisnu Panggah, and Detak Prapanca. "Buku Ajar Financial Technology." *Umsida Press*, 2021, 1–195.
- Sihaloho, Josef Evan, Atifah Ramadani, and Suci Rahmayanti. "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM Di Medan." *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no. 2
- Simal, Abdul Haris. "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi." *Jurnal Cahkim* 15, no. 1 (2019).
- Siregar, Padian Adi Salamat. "Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019).
- Sunjaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Untuk Pmebayaran Nontunai Dalam Transaksi Pembayaran," 2023.
- Suparwo, Adi, and Mutiara Tristyantie. "Menakar Direct Marketing Dan Kepercayaan Pelanggan Dalam Pembelian Paket Umrah." *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no. 4 (2020): 485–502.
- Susanti, Nanci Eka. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Quick Respone Code Indonesia Standard (QRIS) Perspektif Etika Bisnis Islam." *JIS: Journal Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 278–90.

- Susiawati, Wati. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.
- Sriekaningsih, Ana. *QRIS Dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Penerbit Andi, 2020.
- Subari, Sri Mulyati Tri. *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017.
- Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–87.
- Syatibi, Aziziah Nurrohmah. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Makanan Dalam Fitur Gofood (Studi Pengenaan Service Fee Pada Harga Menu)," 2020.
- Syukron, Ali. "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3, no. 2 (2013): 28–53.
- Tobing, Gabriella Junita, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 03 (2021): 491–509.
- Umar, Firmansyah, Fenty U Puluhulawa, and Fence M Wantu. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Cross Border E-Commerce Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 7, no. 2 (2023): 438–44.
- Wahid, Khairul, and Ahmad Syakur. "Konsep Islamicpreneurship Dalam Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Al-Qur'an." *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance* 2, no. 2 (2023): 83–96.
- Warisno, Warisno, Hendrianto Hendrianto, and Fitmawati Fitmawati. "Pengaruh Penggunaan Qris Pada Aplikasi Bsi Mobile Terhadap Kelancaran Bertransaksi Nontunai Bagi Para Pelaku Ukm Di Kec. Kepahiang," 2023.
- Widayati, Yohana Tri. "Aplikasi Teknologi Qr (Quick Response) Code Implementasi Yang Universal." *KOMPUTAKI* 3, no. 1 (2017).
- Wijaya, IGKW, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 8 (2018): 1–15.
- Wijoyo, Hadion, Yoyok Cahyono, Aris Ariyanto, and Fery Wongso. "Digital Economy Dan Pemasaran Era New Normal." *Insan Cendekia Mandiri*, 2020.
- Wisudaningsih, Endah Tri, and Waqiatul Aqidah. "Analisis Pemanfaatan Qris Dalam Kemudahan Pembayaran Konsumen Car Free Day Kraksaan." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 2024, 330–36.
- Yulius, Louis. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen." *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013).

- Zahrani, Nabila Salwa. "Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Menggunakan Quick Response Indonesian Standard," 2023.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Iqtishaduna* 8, no. 1 (2017): 78–115.
- Zulhikam, Akhmad, Rika Dwi Ayu Parmitasari, Muhammad Wahyuddin Abdullah, and Isnin Rofiah. "Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 273–83.

Lain lain :

- Alexander, Larry A. "Modern Equal Protection Theories: A Metatheoretical Taxonomy and Critique." *Ohio St. LJ* 42 (1981): 3.
- Alwino, Alfensius. "Perkembangan Pemikiran John Rawls Tentang Keadilan," 2014.
- Andariati, Leni. "Filsafat Politik Plato." *JRP (Jurnal Review Politik)* 10, no. 1 (2020): 88–115.
- Andriani, Astri Dwi, Rohmat Awaludin, Iqbal Amar Muzaki, Hadi Pajariato, Irfan Sophan Himawan, Isnawati Nur Afifah Latif, Rico Setyo Nugroho, and M Imaduddin. *Pendidikan Agama Islam Di Era Disrupsi*. Tohar Media, 2022.
- Deutsch, Morton. "KEADILAN DAN KONFLIK." *Handbook Resolusi Konflik: Teori Dan Praktek*, 2016, 47.
- Dewi, Ida Ayu Anggia Wedya, and I Gde Adnyana Sudibya. "Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Dan Keadilan Interaksional Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan," 2016.
- Dinora, Aloysius G. *Aristoteles, Socrates & Plato: Biografi Filsuf Yunani Paling Berpengaruh*. Anak Hebat Indonesia, 2017.
- Dinora, Aloysius Germia, and Sholahuddin Al-Ahmed. *Logika Kritis Filsuf Klasik: Dari Era Pra-Socrates Hingga Aristoteles*. Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Djakfar, H Muhammad, and M Ag SH. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Penebar PLUS+, 2012.
- Gunawan, Ade. "Pengaruh Keadilan Distributif Dan Prosedural Penilaian Kinerja Pada Kepuasan Karyawan BPR Syariah Di Yogyakarta." *Jurnal Manajemen Dakwah (Jurnal MD)* 3, no. 1 (2017): 51–64.
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).
- Handayani, Handayani, Johannes Satya Pirma, and Kiki Kiki. "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 2 (2018): 720–25.

- Husamuddin, MZ, Sumardi Efendi, Khamisan Khamisan, and Merta Risaldi. "Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 247–68.
- Kusmayadi, Dedi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman. "Good Corporate Governance." *Hasil Reviewer*, 2015, 1–158.
- Manurung, Adler Haymans. "Teori Informasi Asimetris." *Utilitas* 1, no. 1 (2019): 5.
- "Pertumbuhan Jumlah UMKM Indonesia Sampai 2023." Accessed October 14, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/fe2d25547a40355/pertumbuhan-jumlah-umkm-indonesia-sampai-2023>.
- PIRDAUS, PIRDAUS. "Restorative Justice Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi (Studi Kasus Penutupan Lokalisasi Prostitusi Di Kota Jambi Tahun 2014)," 2018.
- Teori Keadilan: 'Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih.'" *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora* 1, no. 1 (2018): 143–66.
- "BI Bakal 'Jewel' Pedagang Nakal Yang Kenakan Tambahan Biaya QRIS." Accessed October 30, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241017115416-17-580489/bi-bakal-jewel-pedagang-nakal-yang-kenakan-tambahan-biaya-qr>.
- CNN, Tim. "YLKI Respons soal Pedagang 'Bandel' Bebaskan Biaya QRIS ke Konsumen." *ekonomi*. Accessed October 7, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230710062617-78-971381/ylki-respons-soal-pedagang-bandel-bebaskan-biaya-qr-is-ke-konsumen>.
- "MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi Dan Simulasi." Accessed October 30, 2024. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qr-is.aspx>.
- "Laporan Perekonomian DI Yogyakarta Mei 2024." Accessed October 14, 2024. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-DI-Yogyakarta-Mei-2024-.aspx>.
- Madhava. "ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia)." *Madhava Technology* (blog). Accessed October 21, 2024. <https://madhava.id/aspi/>.
- "Pertumbuhan Jumlah UMKM Indonesia Sampai 2023." Accessed October 14, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/fe2d25547a40355/pertumbuhan-jumlah-umkm-indonesia-sampai-2023>.
- Republika Online. "Balada Protes Biaya Layanan QRIS, Indonesia Belum Siap Digital?," July 11, 2023. <https://republika.co.id/share/rxmyii318>.

“RRI.Co.Id - BI Jelaskan Biaya 0,3 Persen Dalam Transaksi QRIS.” Accessed October 30, 2024. <https://www.rri.co.id/keuangan/666811/bi-jelaskan-biaya-0-3-persen-dalam-transaksi-qr->

“Tentang Jalin | JALIN.” Accessed October 30, 2024. <https://www.jalin.co.id/id-id/perusahaan/tentang-jalin/>.

Wawancara :

aisyah, Rohalya. Wawancara Bersama Konsumen Pengguna QRIS yang dikenakan biaya tambahan, Oktober 2024.

Indah. Wawancara Bersama Karyawan Hymarra Hijab Store, oktober 2024.

Indri, Regita. Wawancara Bersama Konsumen Pengguna QRIS yang dikenakan biaya tambahan, Oktober 2024.

Nurul, Wawancara Bersama Pemilik Usaha Queenbab.Id, Oktober 2024.

Masloman, Putri. Wawancara Bersama Konsumen Pengguna QRIS yang dikenakan biaya tambahan, oktober 2024.

Wawancara Bersama Pemilik Usaha Penyetan Ayam Bu Suradi Sorowajan, Oktober 2024.

Wawancara Bersama Pemilik Usaha Warung Kelontong, Oktober 2024.